



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile.(0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1585 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KAJIAN KARYA BUDAYA WARISAN BUDAYA TAK BENDA
(WBTB) KABUPATEN PASER

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Kesepahaman (MoU antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1301/UN17/KS/2020 dan Nomor 019.8/935/KS/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Penyusunan Kajian Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Paser antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor : 027.2/03/Litbang-Bapplitbang;
 - c. bahwa menindaklanjuti Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor 050/130.3/Litbang-Bapplitbang dan Nomor 10 TAHUN 2022 tanggal 07 Maret 2022;
 - d. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Kajian Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Paser kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 3188/UN17/DL/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b huruf c dan huruf d di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusunan Kajian Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Paser.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
 16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN KARYA BUDAYA WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB) KABUPATEN PASER
- KESATU :** Tim Penyusunan Kajian Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Paser, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusunan Kajian Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Paser diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor : 027.2/03/Litbang-Bapplitbang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juni 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1585 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 20 JUNI 2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN KAJIAN KARYA BUDAYA WARISAN
BUDAYA TAK BENDA (WBTB) KABUPATEN PASER

Penanggung Jawab I : Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)

Penanggung Jawab II : Ine Ventyrina, SH., MH. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)

Ketua Tim Ahli : Syamsul Rijal, S.S.,M.Hum. (Ahli Bahasa dan Budaya)

Anggota Tim Ahli : Sainal, A., S.Pd., M.Pd (Ahli Sejarah dan Budaya)

Asisten Ahli : 1. Ria Rahayu, SH (Asisten Ahli Hukum)
2. Ajeng Irma Maschury, S.S (Asisten Ahli Bahasa dan Budaya)

Tenaga Administrasi & Operator Komputer Enumerator : Rizki Fajri Saputra, AMd

: 1. Rizki Fajri Saputra, AMd
2. Grasia Wieke Tanyasari, SE, M.Sc



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

br.
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024